



BUPATI KAUR
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 34 TAHUN 2015


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (4), pasal 15 (3), pasal 17 ayat (3), pasal 21 ayat (7), pasal 23 ayat (3), dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD yang membidangi informasi dan telekomunikasi, sebagai pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
6. Kepala SKPD adalah kepala SKPD yang membidangi informasi dan telekomunikasi, sebagai pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kaur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di kabupaten Kaur, baik sebagai kantor pusat maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsure estetika.
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :
- a. pembiayaan oprasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara ; dan
 - b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi.

PARAMETER	NILAI (%)
0 - 25 meter	1
25 -50 meter	1,5
51 meter keatas	2

- b. berdasarkan pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan)

PARAMETER	NILAI (%)
Kawasan non permukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industry dan pariwisata)	1

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12



- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Pasal 13

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala SKPD melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan SKPD/instansi terkait.
- (2) SKPD/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah SKPD/instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi , maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAN DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik ;
- b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu ;
- c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru, tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) tahun dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 16

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB IX


TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD; dan
 - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala SKPD.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan



- kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA


Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERASAAN	PARAF
	

kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.

b. dapat dilakukan dalam hal :

1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 23



- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar ;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB ;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga ;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang ; atau

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAMPAK	
BAGIAN HUKUM	
YELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERAHASAN	PARAF
	


- e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang ; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 22 Juni 2015



BUPATI KAUR *[Signature]*

[Signature]
HERMEN MALIK

**Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 23 Juni 2015.**

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

NANDAR MUNADI, S. Sos.
Pembian Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR 37!

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 Juni 2015

PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 penghitungan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan parameter zonasi persebaran menara, jenis penempatan menara, pengguna menara dan kepadatan penduduk sekitarnya, dengan tarif yang ditentukan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, untuk sebuah menara telekomunikasi :

- ketinggian 72 M,
- di Greenfield kawasan permukiman perkotaan, dan
- dipergunakan oleh 1 (satu) operator telco,

maka perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :


$(2 + 2 + 1) : 3 \times 100 \% = 1,67 \%$. Dari NJOP.

Dengan demikian tarif retribusi adalah $1,67\% \times \text{NJOP} = 1,67\% \times$

Rp. 298.581.625,- = Rp. 4.986.313,-

(empat juta sembilan ratus delapan puluh enam tiga ratus tigabelas rupiah)

Catatan : Jika belum ada penetapan NJOP dari Kantor Pajak Pratama Maupun SKPD yang membidangi NJOP yang digunakan Masih mengacu kepada SE Dirjen Pajak Nomor SE - 17/PJ-6/2003 dengan analisis CRN (Cost Reproduction New) yang belum diupdating.



BUPATI KAUR



HERMEN MALIK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Juni 2015


FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(SKRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR NAMA SKPD Alamat :	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun	Nomor Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>																																				
Nama : Alamat : NPWRD <table border="1" style="width:100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table> Tanggal jatuh tempo :																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">NO</th> <th style="width:30%;">KODE REKENING</th> <th style="width:40%;">JENIS PAJAK DAERAH</th> <th style="width:20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>Jumlah ketetapan pokok pajak</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>Jumlah sanksi : a. bunga</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td style="text-align: right;">b. kenaikan</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>Total/jumlah keseluruhan</td><td> </td></tr> </tbody> </table>			NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)																			Jumlah ketetapan pokok pajak				Jumlah sanksi : a. bunga				b. kenaikan				Total/jumlah keseluruhan	
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)																																			
		Jumlah ketetapan pokok pajak																																				
		Jumlah sanksi : a. bunga																																				
		b. kenaikan																																				
		Total/jumlah keseluruhan																																				
Dengan huruf																																						
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.																																						

KEPALA SKPD

.....
NIP.




BUPATI KAUR

HERMEN MALIK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Juni 2015

Format STRD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KAUR NAMA SKPD	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa pajak : Tahun :	Nomor Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>								
Nama : Alamat : NPWPRD : <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table> Jatuh tempo :										
I. Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan laun atas pelaksanaan kewajiban : <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:30%;">Kode Rekening Retribusi</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi :			Kode Rekening Retribusi							
Kode Rekening Retribusi										
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi : Bunga (Ps. 5 (8) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. Dengan huruf (.....)										
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan. 2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% per bulan.										

Bintuhan,
KEPALA SKPD

.....
NIP.

BUPATI KAUR



} **HERMEN MALIK**



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Juni 2015

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/ Penyedia Menara
 Lembar II untuk SKPD ybs.
 Lembar III untuk BKP

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
NAMA SKPD
ALAMAT

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan Tanggal
---------------	--------------------------------------	---------------------------------------

..... :
Rekening Nomor :

Harap menerima uang sebesar Rp.
 Dengan huruf (.....)

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)

Bukti Transfer Bank diterima Tanggal	Kepala SKPD	Bintuhan, Bend. Penerimaan/Pengeluaran
(.....)	(.....)	(.....)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN MURUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF <i>[Signature]</i>

BUPATI KAUR

HERMEN MALIK

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSA



PEMERINTAH KABUPATEN KAU
NAMA SKPD.....

JL.

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSA

NPWRD *)

Nomor :

Bintuhan
Kepada Yth.

.....
di

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara N
tanggal, Prihal Retribusi per
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengka
menerima surat ini :

1.
2.
3.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.


KEPALA S

NIP.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur.

BUPATI K




HERMEN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 39 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Juni 2015

FORMAT SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
NAMA SKPD.....

Alamat JL.

SURAT PANGGILAN

NPWRD *)

Nomor :

Bintuhan,
Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara
..... Nomor Tanggal.....,
perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara menghadap di
..... untuk melengkapi sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....
NIP.



BUPATI KAUR

HERMEN MALIK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Juni 2015

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
NAMA SKPD.....

Alamat JL.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Bintuhan,
Kepada Yth.
.....
di -

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor Tanggal Kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :

NO	NAMA, NPWPRD DAN ALAMAT	Objek dann Tujuan	Nomor Lampiran	Catatan
		Pemeriksaan		

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir.
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


KEPALA SKPD.....

WAJIB RETRIBUSI

PEMERIKSA

NIP.

NIP.



BUPATI KAUR

HERMEN MALIK